



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN TRAKTOR RODA 4 (EMPAT) DAN COMBINE HARVESTER  
BESAR BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN CHIPS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa alat dan mesin pertanian (alsintan) khususnya Traktor Roda 4 dan Combine Harvester Besar mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, sejak pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Traktor Roda 4 dan Combine Harvester Besar di Kabupaten Sambas perlu dikelola melalui Aplikasi Sistem
  - c. Informasi Manajemen Chips (SIM-C); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Traktor Roda 4 dan Combine Harvester Besar Berbasis Sistem Informasi Manajemen Chips;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negaran Republik indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2007 tentang Syarat Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alsintan Budidaya Pertanian;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Hubungan Kerja antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 28);
  14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 51);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TRAKTOR RODA 4 (EMPAT) DAN COMBINE HARVESTER BESAR BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN CHIPS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
6. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian.
7. Sistem Informasi Manajemen Chips yang selanjutnya disebut SIM-C adalah serangkaian sistem yang digunakan untuk mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang memiliki manfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas atau kinerja dalam mengelola pemanfaatan bantuan alsintan.
8. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
10. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Unit Pelayanan Jasa Alsintan yang selanjutnya disingkat UPJA adalah suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gabungan kelompok tani.

## BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pembinaan; dan
- d. perawatan dan pemeliharaan.

### Pasal 3

Pengelolaan Traktor Roda 4 (Empat) dan Combine Harvester Besar Berbasis SIM-C bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi dan data yang diperoleh guna pengelolaan Traktor Roda 4 (Empat) dan Combine Harvester Besar dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian;
- b. memudahkan monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan Traktor Roda 4 (Empat) dan Combine Harvester Besar yang sudah diadakan/disalurkan kepada poktan/gapoktan/UPJA secara periodik dalam bentuk pemasangan chips;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan bantuan Traktor Roda 4 (Empat) untuk kegiatan pengolahan tanah dan Combine Harvester Besar untuk kegiatan panen; dan
- d. memudahkan pembinaan oleh Dinas kepada poktan/gapoktan/UPJA dalam pengelolaan Traktor Roda 4 (Empat) dan Combine Harvester Besar.

## BAB III PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Traktor Roda 4 (Empat) dan Combine Harvester Besar menggunakan SIM-C.
- (2) Pengelolaan SIM-C dilakukan oleh personil/tenaga pengelola yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Traktor Roda 4 (Empat) dan Combine Harvester Besar berbasis SIM-C dilaksanakan oleh poktan/gapoktan/UPJA yang ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan Traktor Roda 4 (Empat) dan Combine Harvester Besar sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam perjanjian bersama antara Kepala Dinas dengan poktan/gapoktan/UPJA.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan peningkatan kapasitas Pendidikan dan pelatihan melalui pendanaan yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Kepala Dinas dengan pihak terkait.

BAB IV  
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 7

Perawatan dan pemeliharaan terhadap Traktor Roda 4 (Empat) dan Combine Harvester Besar dituangkan dengan kesepakatan kerjasama antara poktan/ gapoktan/ UPJA dengan bengkel alsintan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.


Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 8 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

  
URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 34